

BUPATI TEBO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 87 TAHUN 2023

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi Daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Disiplin PPPK adalah kesanggupan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
11. Masuk kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
12. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
13. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
14. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya
15. Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah rangkaian kegiatan mulai dari pemanggilan sampai dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan.
16. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari Pegawai Dengan Perjanjian Kerja yang diperiksa.
17. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
18. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, Instansi, dan/ atau pemerintah/negara.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewajiban dan larangan;
- b. hukuman disiplin;
- c. tingkat dan jenis hukuman disiplin;
- d. pelanggaran dan jenis hukuman; dan
- e. pejabat yang berwenang menghukum;

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian kesatu

Kewajiban

Pasal 3

PPPK wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, PPPK wajib:

- a. mempedomani Kode Etik ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas kedinasan serta kehidupan sehari-hari;
- b. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- c. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau keuangan Negara;
- d. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- e. menggunakan dan memelihara barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;

- f. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi;
- g. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. menjaga citra, harkat dan menjunjung tinggi martabat PPPK;
- i. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- j. menandatangani perjanjian kerja;
- k. melaksanakan dan mematuhi perjanjian kerja; dan
- l. melaksanakan apel harian, apel gabungan dan upacara hari-hari besar lainnya.

Bagian kedua

Larangan

Pasal 5

PPPK dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. Memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1) Ikut kampanye;

- 2) Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Aparatur Sipil Negara;
- 3) Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Aparatur Sipil Negara lain;
- 4) Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;
- 5) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
- 6) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
- 7) Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

BAB IV HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 6

PPPK yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dijatuhi hukuman Disiplin.

BAB V TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 7

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
 - a. hukuman Disiplin ringan;
 - b. hukuman Disiplin sedang; atau
 - c. hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Penundaan pembayaran gaji selama 1 bulan; atau
 - b. Penundaan gaji berkala.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat;
 - b. Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; atau
 - c. Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja tidak dengan hormat.

BAB VI
PELANGGARAN DAN JENIS HUKUMAN

Bagian kesatu
Pelanggaran terhadap Kewajiban

Pasal 8

- (1) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
 - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
 - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
 - c. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
 - d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
 - e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
 - f. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
- (2) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi PPPK yang tidak memenuhi ketentuan:
 - a. Mempedomani Kode Etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo dalam melaksanakan tugas kedinasan serta kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
 - b. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
 - c. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yang berdampak pada Unit Kerja berupa:

1. teguran lisan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 2. teguran tertulis bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
- d. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
 - e. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
 - f. menjaga citra, harkat dan menjunjung tinggi martabat PPPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
 - g. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
 - h. Melaksanakan dan mematuhi perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; dan
 - i. Melaksanakan apel harian, apel gabungan dan upacara hari-hari besar lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf l, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja

Pasal 9

- (1) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
 - a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintahan Kabupaten Tebo;
 - b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pjabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintahan Kabupaten Tebo;
 - c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintahan Kabupaten Tebo;

- d. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintahan Kabupaten Tebo;
 - e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik didalam maupun diluar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintahan Kabupaten Tebo;
 - f. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintahan Kabupaten Tebo; dan
 - g. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintahan Kabupaten Tebo;
- (2) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PPPK yang tidak memenuhi ketentuan:
- a. Mempedonomani Kode Etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo dalam melaksanakan tugas kedinasan serta kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintahan Kabupaten Tebo;
 - b. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintahan Kabupaten Tebo;
 - c. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintahan Kabupaten Tebo;
 - d. masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d berupa:
 - 1. penundaan pemabayaran gaji selama 1 bulan bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - 2. penundaan kenaikan gaji berkala bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara

- kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
- e. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintahan Kabupaten Tebo;
 - f. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintahan Kabupaten Tebo;
 - g. menjaga citra, harkat dan menjunjung tinggi martabat PPPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pada Pemerintahan Kabupaten Tebo;
 - h. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negatif pada Pemerintahan Kabupaten Tebo;
 - i. Melaksanakan dan mematuhi perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintahan Kabupaten Tebo; dan
 - j. Melaksanakan apel harian, apel gabungan dan upacara hari-hari besar lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf l, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

Pasal 10

- (1) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja, instansi, dan/ atau negara;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;

- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara; dan
 - h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara.
- (2) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PPPK yang tidak memenuhi ketentuan:
- a. Mempedomani Kode Etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo dalam melaksanakan tugas kedinasan serta kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/ atau pemerintah;
 - b. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/ atau pemerintah;
 - c. melaporkan dengan segera kepada atasanannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/ atau pemerintah;
 - d. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berupa:
 - 1. Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - 2. Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - 3. Pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan

- e. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/ atau pemerintah;
- f. menjaga citra, harkat dan menjunjung tinggi martabat PPPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/ atau pemerintah;
- g. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/ atau pemerintah;
- h. Menandatangani perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada, unit kerja dan/atau pemerintah Kabupaten Tebo dan/atau negara dan/ atau pemerintah;
- i. Melaksanakan dan mematuhi perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/ atau pemerintah; dan
- j. Melaksanakan apel harian, apel gabungan dan upacara hari-hari besar lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf l, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/ atau pemerintah.

Bagian kedua

Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 11

- (1) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan:
- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara atau milik daerah, secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
 - b. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
 - c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;
 - d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja.

Pasal 12

- (1) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan:
- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara, secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintahan Kabupaten Tebo;
 - b. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif unit kerja dan/atau pada Pemerintahan Kabupaten Tebo;
 - c. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintahan Kabupaten Tebo;
 - d. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintahan Kabupaten Tebo;
 - e. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintahan Kabupaten Tebo;
 - f. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah Kabupaten Tebo;
 - g. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf n;

Pasal 13

- (1) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan:
- a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
 - b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
 - c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa

- izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e;
 - e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara dan/atau milik daerah secara tidak sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah daerah;
 - f. Melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
 - g. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k;
 - h. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf l;
 - i. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara;
 - 1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;
 - 2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 4. mengadakan kegiatan mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf d dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Pasal 15

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum terdiri atas:
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. Pejabat administrator atau pejabat lain yang setara;
 - d. Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan penjatuhan Hukuman disiplin bagi:
 - a. PPPK Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
 - b. PPPK jabatan administrator kebawah dan pejabat fungsional untuk jenis hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) dan Hukuman Disiplin
- (3) Pejabat pimpinan tinggi pratama menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK yang berada 1 (satu) tingkat dibawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 7 ayat (2);
- (4) Pejabat administrator atau pejabat lain yang setara menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK yang berada 1 (satu) tingkat dibawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 7 ayat (2);
- (5) Pejabat pengawas atau pejabat lain yang setara menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK yang berada 1 (satu) tingkat dibawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 7 ayat (2);

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

PPPK yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34324),

dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin berat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Tata cara pemeriksaan, penjatuhan Hukuman Disiplin, penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, berlakunya Hukuman Disiplin, dan pendokumentasian Hukuman Disiplin bagi PPPK dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 29-12- 2023

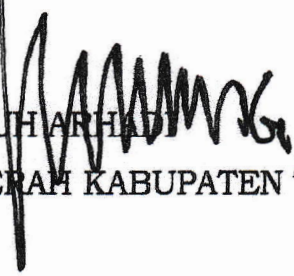
Pj. BUPATI TEBO,

ASPAN


Diundangkan di Muara Tebo,
pada tanggal 29-12- 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,


SETDA

TEGUH ARHADI


BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2023 NOMOR
07